



PUTUSAN

Nomor 35 /Pdt./2014/PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NI NYOMAN SRYATHI, beralamat di Lingkungan Pajang Barat, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: I Gusti Bagus Made Harnaya, S.H., A.A. Gede Buana Putra, S.H., R. Aditya Karna, S.H., I Wayan Ringgen, S.H., M.S., Para Advokat dari Kantor Law Firm I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, S.H., beralamat di Jalan Tenun Nomor 4 Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

Lawan:

HAJI SAIFUL MINGGARA, pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Karang Makam RT 002 Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muliadi, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Dasan Baru, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 35/Pen.Pdt./2014/PT.Mtr. tanggal 9 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding tanggal 16 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 16 September 2013 tercatat register Nomor 130/Pdt.G/2013/PN.Mtr., Penggugat sekarang Terbanding telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan suaminya Tergugat bernama I Gede Wardhana (saat ini telah meninggal dunia) dan atas persetujuan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2006 di hadapan Notaris-PPAT Munawir Asari, SH. telah melakukan perjanjian ikatan

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt./2014/PT.Mtr.



jual beli tanah sawah percil nomor 148, pipil nomor 824, klas II seluas \pm 4800 m² (empat ribu delapan ratus meter persegi), terletak di Subak Kekerri Timur, Desa Kekerri, Kecamatan Gunung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dulu tanah sisa sekarang jalan ;
Sebelah Timur : Jalan ;
Sebelah Selatan : Saluran air, jalan, kali ;
Sebelah Barat : Dulu tanah sawah Haji Murad sekarang menjadi milik Haji Anwar;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sawah sengketa ;

2. Bahwa perjanjian ikatan jual beli tanah sawah sengketa antara Penggugat dengan suaminya Tergugat yang disetujui Tergugat tersebut di atas telah disepakati dengan harga Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan sistim pembayaran disepakati dilakukan secara bertahap atau angsuran dan sebagai tanda jadi Penggugat telah menyerahkan uang persekot atau uang tanda jadi kepada Tergugat dan suami Tergugat saat itu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
3. Bahwa masih pada tanggal 16 Januari 2006 yaitu setelah ditandatanganinya akta perjanjian ikatan jual beli antara Penggugat dengan suaminya Tergugat dengan disetujui Tergugat di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Munawir Asari, SH. di Mataram, Penggugat telah menyerahkan uang pembayaran kepada Tergugat dan suaminya Tergugat sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga pembayaran yang telah dilakukan Penggugat kepada Tergugat dan suami Tergugat setelah ditambah dengan uang persekot atau uang tanda jadi tersebut di atas adalah Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan sejak saat itu pula tanah sawah obyek sengketa langsung dikuasai Penggugat hingga dengan sekarang ini dan kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh Tergugat dan suami Tergugat ;
4. Bahwa kurang lebih tiga bulan kemudian setelah penyerahan uang pembayaran sejumlah Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) termasuk uang persekot atau uang tanda jadi tersebut, Penggugat menyerahkan lagi kepada Tergugat dan suami Tergugat yaitu berupa sebuah mobil Kijang LGX sebagai bagian dari pembayaran harga tanah obyek sengketa dan mobil Kijang LGX yang diterima Tergugat dan suami Tergugat disepakati dinilai dengan uang seharga Rp. 115.000.000, (seratus lima belas juta rupiah) dan kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh Tergugat, sedangkan pelunasan harga tanah sawah sengketa disepakati untuk dibayar Penggugat kepada Tergugat dan suami Tergugat selambat-lambatnya pada saat dilakukan balik nama tanda bukti hak atau Sertifikat



Hak Milik ke atas nama Penggugat, karena pada saat dilakukannya perjanjian ikatan jual beli, tanah sawah sengketa belum memiliki tanda bukti hak atau Sertifikat Hak Milik ;

5. Bahwa pada bulan Juni 2006 sertifikat hak milik tanah sawah sengketa telah terbit atas nama suami Tergugat yaitu I Gede Wardhana dan tercatat dalam hak milik nomor 434 Desa Keker, saat itu Penggugat dalam kesulitan keuangan sehingga belum dapat melakukan pelunasan pembayaran atas tanah obyek sengketa kepada suami Tergugat maupun kepada Tergugat meskipun Penggugat telah menawarkan kepada Tergugat dan suami Tergugat agar mau menerima asset milik Penggugat berupa rumah di Dasan Sari Jalan Udayana Mataram, akan tetapi Tergugat dan suaminya saat itu hanya mau menerima pelunasan dengan uang cash atau uang tunai;
6. Bahwa setelah Penggugat memiliki dana, maka pada tanggal 13 Januari 2009 telah menyerahkan kepada suami Tergugat uang pelunasan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh suami Tergugat, sehingga jumlah total pembayaran tanah sawah sengketa yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat dan suami Tergugat menjadi Rp.470.000.000, (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), sementara itu sisa yang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak diterima Tergugat dan suami Tergugat karena akan di peruntukkan sebagai biaya balik nama tanah sawah obyek sengketa dan sejumlah Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) telah disetorkan Penggugat kepada Notaris dan PPAT Munawir Asari, SH. sebagai biaya administrasi balik nama tanda bukti hak/sertifikat ke atas nama Penggugat dan selebihnya untuk bayar pajak penghasilan yang merupakan kewajiban dari Tergugat dan suami Tergugat kepada Negara selaku pihak penjual ;
7. Bahwa setelah Penggugat melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Tergugat dan suami Tergugat, maka Penggugat telah meminta agar Tergugat maupun suami Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik nomor 434 atas nama suami Tergugat (I Gede Wardhana) untuk kemudian dilakukan proses pembuatan akta jual beli dan proses balik nama ke atas nama Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau menyerahkan Sertifikat Hak Milik tersebut dengan berbagai macam alasan yang tidak dapat diterima, bahkan Tergugat tidak pernah mau mempertemukan Penggugat dengan suaminya juga dengan berbagai macam alasan sampai suami Tergugat meninggal dunia pada sekitar bulan Agustus 2013 yang lalu ;
8. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah memenuhi semua kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian, sebaliknya Tergugat telah ingkar janji karena tidak mau

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt./2014/PTMtr.



menyerahkan Sertifikat Hak Milik nomor 434 atas nama suami Tergugat tersebut apalagi mau datang ke kantor Notaris-PPAT Munawir Asari, SH. sehingga jelas dan sangat meyakinkan Tergugat telah melakukan cedera janji, karena itu cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik nomor 434 atas nama suami Tergugat tersebut kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara baik Polri maupun TNI, dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk datang ke Kantor Notaris-PPAT Munawir Asari, SH. guna meminta dibuatkan akta jual beli tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sekaligus melakukan penandatanganannya serta untuk mengurus balik nama tanah sawah sengketa dari atas nama suami Tergugat ke atas nama Penggugat karena seperti yang dikemukakan diatas perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan suami Tergugat yang disetujui Tergugat masih berupa perjanjian ikatan jual beli dan belum dilakukan perjanjian jual beli resmi di hadapan pejabat yang berwenang ;

9. Bahwa apabila Tergugat tidak memenuhi isi putusan perkara ini, maka adalah cukup beralasan hukum apabila Penggugat mohon berdasarkan putusan perkara ini diberikan kuasa mutlak untuk datang dan menghadap ke Notaris dan PPAT Munawir Asari, SH. dan / atau ke Notari-PPAT lain guna dibuatkan akta jual beli tanah sawah sengketa antara Tergugat dengan Penggugat dan selanjutnya diberikan kuasa mutlak pula untuk mengurus proses balik nama tanah sawah sengketa dari atas nama suami Tergugat (I Gede Wardhana) ke atas nama Penggugat ;
10. Bahwa agar Tergugat tidak lalai dalam memuhi isi putusan perkara ini, maka mohon agar kepada Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sampai putusan dilaksanakan ;
11. Bahwa gugatan dalam perkara ini diajukan atas dasar Akta Autentik, maka adalah cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perjanjian ikatan jual beli tanah sawah sengketa antara Penggugat dengan suami Tergugat dengan persetujuan Tergugat tersebut ;



3. Menyatakan tanah sawah sengketa yang dikuasai Penggugat atas dasar perjanjian ikatan jual beli antara Penggugat dengan suami Tergugat yang disetujui Tergugat adalah sah milik Penggugat ;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan cedra janji yaitu tidak mau menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 434 atas nama I Gede Wardhana (suami Tergugat) kepada Penggugat yang semestinya dilakukan Tergugat sejak pelunasan harga tanah sengketa oleh Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai/menyimpan Sertifikat Hak Milik Nomor 434 atas nama I Gede Wardhana tersebut untuk menyerahkannya kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat Negara baik Polisi maupun TNI ;
6. Menghukum Tergugat untuk datang ke Notaris-PPAT Munawir Asari, SH. guna dibuatkan akta jual beli tanah sawah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat selanjutnya menandatangani ;
7. Menghukum Tergugat untuk mengurus proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 434 atas nama sawah sengketa dari atas nama suami Tergugat (I Gede Wardhana) ke atas nama Penggugat ;
8. Apabila Tergugat tidak memenuhi isi putusan perkara ini, maka berdasarkan putusan perkara ini memberikan kuasa mutlak kepada Penggugat untuk datang ke Notaris-PPAT Munawir Asari, SH dan/atau Notaris-PPAT lain untuk dibuatkan akta jual beli tanah sawah sengketa antara Tergugat dengan Penggugat dan menandatangani dan selanjutnya memberikan kuasa mutlak kepada Penggugat untuk mengurus proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 434 atas tanah sawah sengketa dari atas nama I Gede Wardhana ke atas nama Penggugat ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan sampai putusan dilaksanakan ;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi ;
11. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat ;

Apabila Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka ;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang patut dan adil ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 130/ Pdt.G/2013/PN.Mtr. tanggal 2 Januari 2014, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt./2014/PTMtr.



- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 - Menyatakan sah perjanjian ikatan jual-beli tanah sawah sengketa antara Penggugat dan suami Tergugat dengan persetujuan Tergugat;
 - Menyatakan tanah sawah sengketa yang dikuasai Penggugat atas dasar perjanjian ikatan jual beli antara Penggugat dengan suami Tergugat dengan persetujuan Tergugat adalah sah milik Penggugat;
 - Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai/menyimpan Sertifikat hak milik No.434 atas nama I Gede Wardhana Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat untuk menyerahkan Kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat Negara, sepanjang Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar 6% setiap tahunnya yang dihitung dari Tahun 2006 sampai dengan dilaksanakannya eksekusi atau melaksanakan secara suka rela putusan;
 - Menghukum Tergugat untuk datang ke Notaris –PPAT Munawir Asari, SH atau Notaris lainnya untuk menandatangani akta jual beli antara Penggugat dan Tergugat; sepanjang Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- ditambah bunga sebesar 6% setiap tahunnya yang dihitung dari Tahun 2006 sampai dengan dilaksanakannya eksekusi atau melaksanakan secara suka rela putusan;
 - Menyatakan apabila Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini, memberi kuasa kepada Penggugat untuk menandatangani akta jual beli mewakili Tergugat terhadap tanah sawah yang terletak di Kekerri, Kec. Gunungsai Kab. Lombok Barat dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : jalan/kuburan;
 - Sebelah Timur : jalan besar;
 - Sebelah selatan : kali-jalan;
 - Sebelah barat : tanah Muara Ema;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan sejak tenggang waktu anmaning terlewati sampai putusan dilaksanakan;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 130/Pdt.G/2013/PN.Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2014 Tergugat sekarang

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt./2014/PTMtr.



Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor 130/Pdt.G/2013/PN.Mtr. tanggal 2 Januari 2014 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Januari 2014 permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tanggal 30 Januari 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 Januari 2014 dan memori banding tersebut pada tanggal 12 Pebruari 2014 telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama masing-masing kepada Terbanding;

Membaca relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 130/Pdt.G/2013/PN.Mtr. tanggal 17 Januari 2014, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram yang memberi kesempatan kepada Pembanding dan Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding ;

Membaca Surat Keterangan Nomor 130/Pdt.G/2013/PN.Mtr. tanggal 27 Januari 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, berisi pada pokoknya bahwa Kuasa Hukum Penggugat sekarang Terbanding telah datang menghadap Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 130/Pdt.G/2013/PN.Mtr. yang dimintakan banding;

Membaca Surat Keterangan Nomor 130/Pdt.G/2013/PN.Mtr. tanggal 4 Pebruari 2014, berisi pada pokoknya bahwa Tergugat sekarang Pembanding ataupun kuasa hukumnya tidak menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara perdata Nomor 130/Pdt.G/2013/PN.Mtr. yang dimintakan banding, meskipun telah diberitahukan/ dipanggil secara patut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 2 Januari 2014, adapun permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat diajukan pada tanggal 6 Januari 2014, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan juga telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt./2014/PTMtr.



Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 130/Pdt.G/2013/PN.Mtr. tanggal 2 Januari 2014 adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding berisi pada pokoknya bahwa:

1. Gugatan Penggugat/ Terbanding merupakan gugatan yang kurang subyek hukumnya karena tidak memasukkan anak-anak dari almarhum I Gede Wardhana yang bernama Ni Wayan Sri Suwanita dan Ni Luh Dwi Wirawati sebagai Tergugat;
2. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 130/Pdt.G/2013/PN.Mtr. tanggal 2 Januari 2014 adalah putusan yang tidak berdasar hukum, sehingga sepatutnya putusan tersebut dibatalkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 130/Pdt.G./2013/PN.Mtr. tanggal 2 Januari 2014, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut ternyata telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar sehingga dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa perihal memori banding Pembanding angka 1, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat/ Terbanding tidak ada hubungan hukum apapun dengan kedua anak almarhum I Gede Wardhana yang bernama Ni Wayan Sri Suwanita dan Ni Luh Dwi Wirawati dalam perkara cidera janji (wanprestasi) sehubungan dengan ikatan jual beli tanah yang sekarang bersertipikat HM Nomor 434, dengan hanya menggugat isteri almarhum I Gede Wardhana yang bernama Ni Nyoman Sryathi (Tergugat/ Pembanding) adalah sudah cukup, benar dan tepat, karena Ni Nyoman Sryathi sebagai isteri ikut menyetujui/ mendampingi serta ikut menandatangani Akta Notaris Perjanjian Ikatan Jual Beli dan ia yang menguasai sertipikat HM Nomor 434 tersebut, dengan demikian memori banding perihal gugatan kurang pihak tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa perihal memori banding angka 2, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya ternyata juga telah dipertimbangkan dengan cukup oleh Pengadilan tingkat pertama dan tidak ada hal-hal yang dapat merubah isi putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, sehingga karenanya memori banding tersebut juga ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 130/Pdt.G/2013/PN.Mtr. tanggal 2 Januari 2014 dapat dipertahankan dan oleh karenanya pula harus dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg.) dan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo. Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 130/Pdt.G/2013/PN.Mtr tanggal 2 Januari 2014;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2014, oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Umbu Jama, S.H. dan H.A. Fadlol Tamam , S.H., M.Hum. sebagai para Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 35/Pen.Pdt./2013/PT.Mtr. tanggal 4 Maret 2014, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Putu Dalton, S.H., Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota :

t.t.d.

Umbu Jama, S.H.

t.t.d.

H.A. Fadlol Tamam, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Putu Dalton, S.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt./2014/PTMtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. RedaksiRp 5.000,00
2. Meterai.....Rp 6.000,00
3. Pemberkasan.....Rp139.000,00
- Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk turunan resmi
Mataram, Juli 2014
Panitera/Sekretaris,

H. MUNAUWIR KOSSAH, S.H.,M.M.
NIP. 19580407 198503 1 002.

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt./2014/PT.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)